

## ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN

Muhammad Resky, Muhammad Syakhil Afkar Ramadhani, Yosse Amanda Pratama,  
Yayat Suharyat

Universitas Islam 45 Bekasi

[muhammad.resky@unismabekasi.ac.id](mailto:muhammad.resky@unismabekasi.ac.id)

**Abstract.** There are many interpretations of QS. An-Nisa (4): 34 among them is the justification that men have a higher position in reminding women who do wrong. Not a few men who have a patriarchal paradigm towards women. The paradigm needs to be straightened out through the analysis of the study of several interpretations of the Qur'an. The purpose of this study to examine the QS. An-Nisa [34]: 4-7; QS. Adzariyat [51]: 56, QS. Al-A'raf [7]: 172, QS. Ali Imron [3]: 195; Al-Ahzab [33]: 35 from several books of Tafseer MU'tabar to explain that the Quran does not explain the paradigm of patriarchy and matriarchy. This study uses data sources in the form of the book of tafsir Al-Qur'an tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Mishbah, tafsir Jalalain, tafsir Al-Azhar, and tafsir Ath-Thabari as well as several other sources in the form of references to the results of previous relevant research. The results of this study show that the Qur'an answers the harmony between men and women as stated in QS. An-Nisa [34]: 4-7 explains that women have the right of inheritance and dowry, QS. Adzariyat [51]: 56 describes having the same command call in worship, QS. Al-A'raf [7]: 172 explains that men and women have the same primordial monotheistic covenant. Ali Imran [3] verse 195 namely men and women have the same potential in achieving achievements, Al-Ahzab [33]: 35 explains that men and women have the harmony of taqwa. This study has implications in the development of the paradigm of harmony between men and women and the paradigm of patriarchy and matriarchy abolished..

**Keywords:** Al-Qur'an; Gender Equality; Islamic Education

**Abstrak.** Banyak sekali terjadi multitafsir terhadap QS. An-Nisa (4): 34 diantaranya yaitu pembenaran pria memiliki posisi lebih tinggi dalam mengingatkan wanita yang berbuat salah. Tidak sedikit pria yang memiliki paradigma patriarki terhadap perempuan. Paradigma tersebut perlu diluruskan melalui analisis kajian berberapa tafsir Al-Qur'an. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji QS. An-Nisa [34]: 4-7; QS. Adzariyat [51]: 56, QS. Al-A'raf [7]:172, QS. Ali Imron [3]: 195; Al-Ahzab [33]: 35 dari beberapa kitab tafsir yang *mu'tabar* untuk menjelaskan bahwa Al-Quran tidak menerangkan paradigma patriarki dan matriarki. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa kitab tafsir Al-Qur'an yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Mishbah, tafsir Jalalain, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Ath-Thabari serta beberapa sumber lainnya berupa referensi-referensi hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an menjawab keserasian antara pria dan perempuan sebagaimana yang termaktub dalam QS. An-Nisa [34]: 4-7 menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak warisan dan mahar, QS. Adzariyat [51]: 56 menjelaskan memiliki seruan perintah yang sama dalam beribadah, QS. Al-A'raf [7]:172 menjelaskan pria dan perempuan memiliki perjanjian primordial tauhid yang sama, QS. Ali Imron [3] ayat 195 yakni pria dan wanita memiliki potensi sama dalam meraih prestasi, Al-Ahzab [33]: 35 menjelaskan bahwa pria dan wanita memiliki keserasian taqwa. Penelitian ini berimplikasi dalam perkembangan paradigma keserasian antara pria dan wanita serta paradigma patriarki dan matriarki dihapuskan.

**Kata kunci:** Al-Qur'an; Kesetaraan Gender; Pria; Perempuan

## **Pendahuluan**

Agama Islam hadir di muka bumi ini memiliki visi dan misi diantaranya menghilangkan paradigma negatif pada perempuan. Sebelum Islam turun, perempuan acapkali dianggap remeh dan tidak berdaya di mata kaum lelaki. Diskriminalisasi terhadap perempuan disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan yang komprehensif. Pada pra-islam, sering terjadinya pembunuhan bayi perempuan karena perempuan dianggap hina dan tidak berdaya, oleh karena itu seorang suami pada zaman itu sangat merasa malu jika anaknya lahir sebagai perempuan karena tidak bisa diajak perang dan membawa sial. (Imam Syuyuthi, 2017) Setelah datangnya Islam, paradigma negatif tersebut dihilangkan dengan hadirnya wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan risalah bahwa kedudukan antara pria dan perempuan adalah sama disisi Allah.

Kodrat perempuan dijadikan sebagai alat mendistorsikan terhadap kesetaraan gender karena peran wanita acapkali dihubungkan dengan sumur, tempat tidur dan dapur. Pada hakikatnya Islam membolehkan emansipasi terhadap perempuan dengan memperhatikan regulasi yang Allah bataskan tentang kodrat wanita. Rendahnya perempuan menjadi partisipasi dalam pembangunan dan memajukan negara akibat praktik agama yang kaku sehingga menjadi bias dalam kehidupan masyarakat. hal ini menjadi permasalahan yang sangat penting untuk diatasi dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Kesenjangan kaum perempuan dalam mengabdikan diri di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain masih sering terjadi akibat internalisasi ajaran agama yang kaku sehingga menyebabkan ketimpangan sosio-kultural perempuan dalam kehidupan masyarakat.

Status serta posisi perempuan yang masih menyandang status degradasi ini, mendorong semangat aktivis perempuan untuk mengentaskan perempuan dari degradasi. Pemerintah yang memiliki otoritas dalam hal ini melakukan berbagai upaya dalam memberdayakan perempuan (Purwanto, 2019). Keseriusan pemerintah ini diimplementasikan dengan membentuk kementerian yang khusus menangani perempuan. Hal ini tampak jelas dengan adanya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 yang menetapkan sebagai lembaga independen yang memiliki bertugas menghapuskan kekerasan terhadap perempuan. Puncaknya, diterbitkannya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi landasan utama kesetaraan gender di Indonesia. Kajian kesetaraan gender yang sudah dilakukan cukup banyak dilakukan para ahli, ilmuwan dan peneliti serta kaum feminis terhadap pendidikan Islam. Beberapa problematika terkait kesetaraan gender dapat diatasi melalui pendidikan Islam. Pendidikan Islam mampu menyelesaikan paradigma diskriminasi terhadap perempuan. Pendidikan merupakan solusi utama dalam mengokohkan keadilan gender.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Al Hidayanti pada tahun 2020 menyatakan bahwa kesetaraan gender dapat diatasi dengan pendidikan Islam sebagai saran strategis dalam mengaktualisasikan kesetaraan gender (Hidayati et al., 2022). Penelitian berikutnya dilakukan oleh

Natascha Helena Franz mengemukakan bahwa studi perempuan dan gender di Brazil menghadirkan pluralitas yang lebih besar dalam hal karakteristik. Hal ini disebabkan multitafsir interdisipliner para peneliti barat yang mendeskripsikan kesetaraan gender di bidang sosial dan humaniora. Natascha Helena Franz Hoppen and Samile Andréa de Souza Vanz, *The Development of Brazilian Women's and Gender Studies: A Bibliometric Diagnosis*, *Scientometrics*, vol. 128 (Springer International Publishing, 21 November 2023), <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04545-w>. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masrifah memperlihatkan bahwa wanita boleh berkarir dengan isyarat tidak keluar dari regulasi syariat ajaran Islam, yaitu *ikhtilath, tabarruj, dan khalwat* dengan bukan muhrim (Masripah et al., 2022).

Penelitian ini berfokus pada analisis kesetaraan gender dalam pendidikan Islam berbasis Al-Qur'an untuk meluruskan pandangan masyarakat yang memposisikan pria sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan menjadi masalah pokok dalam penuntasan masalah kesetaraan gender. Akibatnya banyak terjadinya multitafsir yang mengakibatkan kesalahan penafsiran ayat Al-quran salah satunya surat An-Nisa (4): 34 yaitu membenaran pria memiliki posisi lebih tinggi

Berdasarkan persoalan diatas, perlu adanya kajian yang bersumber dari Al-Qur'an untuk menjelaskan secara komprehensif dalam pandangan ulama tafsir Al-Qur'an yaitu termaktub dalam QS. An-Nisa [34]: 4-7; QS. Adzariyat [51]: 56, QS. Al-A'raf [7]:172, QS. Ali Imron [3]: 195; Al-Ahzab [33]: 35. Berberapa ayat tersebut Al-Qur'an mendeskripsikan kedudukan pria dan wanita memiliki keserasian gender. Penelitian ini memberikan pandangan yang sangat signifikan serta fleksibel berbasis Al-Quran dan berbagai tafsir Al-Qur'an yang *Mu'tabar*. Dimana peran perempuan sering kali dimarginalisasi, disubordinasi, disteorotip masyarakat dan mendapatkan kekerasan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan dengan cara analisis dan perspektif, tujuan untuk memperoleh data. Data yang disajikan bukan berdasarkan sumber rujukan yang valid dan kredibel serta berdasarkan fakta-fakta konseptual dan teoretis. Dalam penelitian ini, dapat dianalisis menggunakan berberapa dokumen berupa kitab tafsir Al-Qur'an yaitu tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Ath-Thabari. Penelitian ini dilakukan melalui proses pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan berupa dokumen, buku-buku, selanjutnya mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah literatur-literatur, buku-buku, catatan-catatan, dan berbagai laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan oleh secara komprehensif. Penggunaan studi literatur juga memudahkan peneliti untuk menganalisis lebih lanjut terkait kebijakan dan juga realita yang terjadi pada pendidikan karakter di Indonesia.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, melalui: (1) Studi Literatur, (2) hasil-hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan lain yang relevan. Analisis data dimulai dari proses deskripsi, reduksi, kategorisasi, interkoneksi dan interpretasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara meta analisis dan didiskusikan sehingga diperoleh masukan-masukan untuk perbaikan kebijakan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Mirzan dan Purwoko menyampaikan beberapa langkah, yaitu: (1) menentukan tujuan yang ingin dicapai; (2) mendefinisikan istilah-istilah penting; (3) menentukan unit yang akan dianalisis; (4) mencari data yang relevan; (5) mengkonstruksi hubungan rasional atau konseptual untuk menjelaskan bagaimana data berhubungan dengan tujuan; (5) merencanakan pengambilan sampel; (6) merumuskan pengkodean kategori. (Furqan et al., 2020)

## **Pembahasan**

### **Pengertian Gender**

Dalam deklarasi Hak-hak asasi manusia pasal 26 dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran, pengajaran yang tentu tidak harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk sekolah rendah dan tingkat dasar. Pengajaran harus mempertinggi rasa saling mengerti, saling menerima serta rasa persahabatan antar semua bangsa, golongan- golongan kebangsaan, serta harus memajukan kegiatan PBB dalam memelihara perdamaian dunia". Terkait dengan deklarasi di atas, sesungguhnya ketika pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai sebuah unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.

Secara etimologi, gender merupakan kata serapan dari bahasa inggris yang memiliki arti "jenis kelamin". Gender juga populer di Prancis dengan kata "Genero", lalu dalam bahasa Spanyol "Genero" yang memiliki arti jenis, rasa atau kelas, dan "generare" bahasa latin yang memiliki arti rasa tau jenis. Didalam Webster's New Word yang telah dikutip oleh Nassarudin Umar, mengatakan bahwa gender merupakan "perbedaan yang tampak antara kalilaki dengan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku". Gender juga memiliki kata lain yaitu sex dan juga berarti jenis kelamin. Yang membedakan pria dan perempuan ketika dilihat secara kasat mata adalah penampilan. Penampilan seorang pria dan seorang perempuan itu sudah berbeda. Batasan aurat perempuan dan priasangat berbeda sekali. Batasan auat perempuan yaitu dimulai sari ujung rambut sampai kaki yang bukan termasuk aurat di dalam tubuh perempuan adalah telapak tangan dan muka. (Riad et al., 2022)

Menurut pendapat Mansour Fakih, gender bisa di artikan sebagai sifat yang menempel didalam diri seorang pria maupun perempuan yang memiliki suatu tatanan yang bersifat sosial. Mansour Fakih didalam buku yang lain menemukan pendapat dan menerima pendapat dari okley mengenai pengertian gender, okley mengatakan bahwa gender adalah perbedaan yang tercipta dari berlangsungnya proses sosial-budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang dihasilkan melalui proses yang sangat panjang. Keduanya baik pria dan perempuan memiliki

keadilan yang sama. pria dan perempuan memiliki hak untuk milih sesuatu yang baik maksudnya pria dan perempuan berhk untuk memilih tanpa paksaan dari masyarakat.(Amaliatulwalidain, 2015)

Jenis gender atau jenis kelamin tidak dapat dirubah artinya gender memiliki sifat permanen. Gender telah dijumpai beberapa hal yang menempel secara permanen antara pria dan perempuan. Banyak yang menganggap bahwa jenis kelamin “sex” hanya merujuk kepada aspek biologi seseorang dan memiliki banyak perbedaan dari segi komposisi kimia, hormon tubuh, fisik dan jenis kelamin. Akan tetapi pada tataan ini apabila dilihat dari kacamata ilmu biologis.(Kieliszek, 2022) Gender tidak bisa dipandang melalui sisi biologis saja akan tetapi gender juga mengacu pada sosial-budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa gender sedari dahulu digunakan sebagai objek penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk mencoba memahami proses dan situasi sosial yang berhubungan dengan perempuan dan pria. Gender merupakan konsep yang meneliti mengenai perbedaan yang menyangkut diantara pria dan perempuan untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang berupa kepribadian yang bersumber dari masyarakat.(Rusydiyah, 2016)

Menurut Titis mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang membuat pembagian peran suatu pekerjaan antara pria dan perempuan. Yaitu ada sosial ekonomi dan faktor ideologi, sosial ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi kenyataan yang terjadi dimasyarakat.(Thoriquttyas, 2018) Sedangkan faktor ideologi adalah dukungan dari lembaga-lembaga yang terdapat didalam masyarakat yang berkembang. Pembagian pekerjaan yang berdasarkan gender itu merupakan sesuatu konsep yang ada di masyarakat untuk membagi peranan itu agar antara pria dan perempuan adil dalam pembagian itu.(Probosiwi, 2015)

### **Diskursus Kesetaraan Gender**

Kesetaraan gender memiliki arti terwujudnya kesamaan kondisi bagi pria dan perempuan dalam mendapatkan hak dan kesempatan untuk berperan dalam pembangunan manusia. Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.(Anggoro, 2019) Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak anak dalam bidang pendidikan baik bagi anak pria maupun anak perempuan.(Saguy et al., 2021) Meskipun banyak yang sudah sadar akan kesetaraan gender terutama dalam dunia pendidikan, tanpa kita sadari diskriminasi masih berkembang dalam lapisan masyarakat tertentu. Masyarakat dari kalangan keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah masih menganggap perempuan tidak layak untuk menegenal pendidikan yang tinggi baik langsung dinikahkan atau bekerja saja. Berbeda dengan laki laki yang mendapatkan perlakuan istimewa baik dalam hal pendidikan dan realita kehidupan yang ada. pria dipandang lebih penting untuk mencari ilmu sebab kelak kaum pria yang akan menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Menurut anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan dan menyimpulkan diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.(Qomariah, 2019)

Salah satu contoh nyata ketidaksetaraan gender adalah dalam pelaksanaan upacara bendera di sekolah sebagian besar pemimpin upacara adalah siswa laki laki dan pembawa bendera adalah siswa perempuan. Hal ini sebenarnya akan memberikan pengertian kepada siswa dan masyarakat bahwa tugas pemimpin akan lebih baik ketika diemban oleh laki laki sedangkan tugas pelayanan lebih baik ketika dikerjakan perempuan. Pemerintah memberikan kebebasan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama. Hanya paradigma patriarki yang seringkali mempengaruhi pola pikir manusia yang kemudian menebarkan asumsi bahwa perempuan meskipun menempuh pendidikan yang tinggi, posisi yang paling baik dan amat ideal adalah sebagai kepala dapur keluarga.(Safitri et al., 2021)

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pria dan wanita merupakan smartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual, dimana tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad Saw yaitu keadilan (*al- adilah*), persamaan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura*).(Siti, 2011) Menurut ajaran Islam wanita merupakan mahluk yang dimuliakan, maka islam sangat menjaga hak-hak perempuan, baik hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum gerakan emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak wanita dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran Islam telah memulainya terlebih dahulu.(Muhammad, 2019)

Setiap manusia, termasuk wanita mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain dengan bekerja, seorang wanita dapat memenuhi kebutuhan dalam kebersamaan dan menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Karena sosialisasi penting untuk setiap orang dengan mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial dan untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stres. Seorang wanita yang bekerja atau berkarir dapat mengekspresikan diri dengan cara yang kreatif dan produktif untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan kebanggaan terutama jika dalam hal prestasi dengan mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Wanita berusaha menemukan arti, identitas diri dan pencapaian dalam mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.(Masripah et al., 2022)

Al-Quran sebagai kitab umat muslim memang dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya mengenai pembahasan terkait kesetaraan gender antara pria dan wanita. Dengan demikian, dalam Al-Quran juga dibahas mengenai permasalahan ini dimana didapatkan kajian yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang mendukung dan menghargai wanita dalam upaya mendapatkan posisi yang sejajar dengan pria, sesuai dengan derajat kemanusiaan secara universal. Adanya persepsi ini ini sebenarnya tidak dipaparkan secara gamblang dalam Al-Quran berkaitan dengan kesetaraan gender atau emansipasi, namun disimpulkan berdasarkan historical yang menyatakan bahwa Islam memberikan perlakuan dan pandangan yang lebih baik dibandingkan dengan doktrin dari ajaran agama lainnya berkaitan dengan wanita.(Masripah et al., 2022)

Maka, pandangan Al-Quran terkait dengan wanita karir sebenarnya sah-sah saja. Dalam artian, tidak ada kewajiban yang menyatakan bahwa wanita harus memiliki karir layaknya pria

yang wajib memberikan nafkah kepada istri. Namun, wanita tetap memiliki kesempatan yang sama dengan pria dalam menempati pekerjaan dan berbagai posisi di ruang lingkup kehidupan, sehingga apabila wanita memutuskan untuk berkarir adalah bukan hal yang terlarang selama hal tersebut dilakukan untuk tujuan yang baik. Wanita yang berkarir bukan hanya dilakukan sebagai usaha untuk menyaingi pria, dimana Al-Quran memberikan dukungan dan penghargaan kepada wanita yang ingin memiliki hak yang sama dengan pria. (Lindqvist et al., 2021)

Ajaran Islam, perempuan adalah mahluk yang dimuliakan, maka dari itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, apakah itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum gerakan emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran Agama Islam telah memulainya terlebih dahulu. Disinilah akhirnya muncul komunitas pekerja perempuan atau yang lebih populer disebut dengan wanita karier. Wanita karier memperluas dunia pengabdianya, bukan saja sebagai ibu rumah tangga (*perandomestik*), melainkan ada juga di tengah masyarakat dengan jabatan (peran publik). (Masripah et al., 2022) Pendapat masyarakat yang ada selama ini beranggapan bahwa setinggi-tinggi perempuan sekolah, akhirnya akan ke dapur juga sudah mulai ditinggalkan, bahkan sudah mulai dibongkar. Pekerjaan dapur tidak lagi dipahami dalam arti kerja yang husus untuk perempuan seperti memasak, mengasuh anak, dan mengatur rumah tangga serta melayani suami di kasur.

### **Analisis Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an**

Agama Islam sendiri tidak pernah mendiskriminasi keberadaan perempuan, namun sebaliknya, Islam sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sangat memuliakan perempuan bahkan membebaskan perempuan dari kebudayaan Arab jahiliyah pada saat itu. Seperti yang kita tahu tentang kondisi perempuan pada masa jahiliyah, jika ada masyarakat yang melahirkan bayi perempuan maka itu merupakan suatu aib, sehingga tidak sedikit bayi perempuan yang baru lahir ke dunia harus terpaksa dibunuh oleh orangtuanya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ditengah masyarakat Arab disertai dakwah Islam, telah merubah kebiasaan dan kebudayaan Arab jahiliyah. Ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah telah menyelamatkan perempuan dan memuliakan perempuan (Ahmad Riad & Romaida, 2022). Oleh karena itu, patut bagi kita sebagai umat muslim untuk menjaga ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang tidak pernah melakukan diskriminasi kepada siapapun ataupun dikotomi negatif terhadap perempuan.

Gender berkembang di Indonesia sejak era ke-80an, tetapi mulai masuk ke dalam isu keagamaan mulai era ke-90an (Kusumawardhana & Rusdi Jarwo Abbas, 2018). Perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan laki-laki dan perempuan contohnya yang kerap kali terjadi seperti marginalisasi perempuan, stereotipe masyarakat, kekerasan, beban ganda, subordinasi, dan sebagainya. Upaya mewujudkan kesetaraan gender merupakan perencanaan yang membutuhkan jangka waktu yang panjang dan tidak akan optimal jika dilakukan dalam waktu yang singkat karena merubah budaya yang diawali dengan perubahan mental dalam memandang sesuatu akan membutuhkan waktu. (Syafe'i et al., 2020) Usaha

dalam penyetaraan gender yang banyak dicanangkan berbagai pihak, membuat gerakan feminis yang menjadi sasaran kepentingan politik tidak murni sebagai wujud gerakan penyetaraan hak-hak dan kewajiban semua makhluk akan tetapi sebagai tujuan hasrat pribadi, hal ini yang dikatakan aktivis feminis di Myanmar.(Maber, 2016) Seharusnya terwujudnya kesetaraan gender akan terlihat dari tidak adanya lagi diskriminasi antara perempuan dan pria serta memiliki akses yang sama, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas perkembangan serta memperoleh manfaat dari perkembangan tersebut.

Islam dalam memosisikan perempuan sudah proporsional, Allah tidak membuat perbedaan antara pria dan perempuan dalam hal penghargaan dan hukuman. Telah banyak disebutkan hak-hak bagi pria, sehingga menutupi hak-hak perempuan di pandangan masyarakat umum. Hal inilah yang kemudian menjadikan adanya budaya patriaki dalam masyarakat ('Afifah & Farida Nur, 2022). Peran perempuan dalam perspektif persamaan hak dan kedudukan dengan pria telah sedemikian maju dan berkembang. (Ningtias, 2022) Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adanya kesadaran dari kaum perempuan itu sendiri mengenai arti penting pendidikan bagi masa depan umat manusia khususnya perempuan muslim, dalam menghadapi persaingan kerja dan karir yang setara dengan pria.(Abidin, 2017) Peranan tersebut yang selalu disuarakan oleh kaum feminis sebagai bentuk penyetaraan dalam hal keadilan yang tidak terbatas oleh label apapun di masyarakat dan tidak terikat ruang dan waktu khususnya persoalan pendidikan. Penyebab atas permasalahan yang terjadi dapat ditelusuri dari tiga hal yakni kesalahan yang terjadi akibat sistem yang diberlakukannya saja, atau kesalahan pada praktik pelaksanaannya, atau bahkan keduanya. Pada kenyataannya, usaha penyetaraan gender bukan dilihat apakah perempuan atau pria itu berada pada ranah publik atau domestik, atau perempuan menggantikan posisi pria atau sebaliknya, namun dapat dilihat dari pandangan yang digunakan dalam merumuskan kebijakan tersebut.(Syafe'i et al., 2020)

Pandangan yang sering digunakan dalam upaya penyetaraan gender adalah budaya keagamaan, karena agama tidak lepas dari peraturan yang harus diterapkan dan menentukan kebiasaan pada kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, agama sering dijadikan sebagai instrumen dalam mengkaji permasalahan gender terutama di zaman kontemporer ini. Agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan baik secara teori maupun dalam praktiknya, sehingga nilai-nilai keadilan yang ada diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan umat manusia terkait keadilan gender dalam ranah pendidikan Islam.(Rosyad, 2019) Agama Islam telah menempatkan perempuan dengan sangat proporsional dan tidak membedakan baik secara hukuman maupun penghargaan, sehingga telah memberikan hak-hak perempuan yang secara konkrit,(Tijani & Mulyadi, 2018) antara lain :

- a. Hak penghormatan. Islam sangat memuliakan perempuan bahkan terdapat satu surat dalam Al-qur'an yang berhubungan dengan perempuan yaitu surat An-Nisa.
- b. Hak dalam pendidikan. pria maupun perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Hal ini karena tujuan dari pendidikan ialah untuk mencari ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam hadits Nabi SAW :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya : “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”. (HR. Ibnu Majah no.224).

- c. Hak atas posisi yang sama dengan pria. Kedudukan perempuan mesti disamakan layaknya pria dalam hal kebaikan, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran: 195.
- d. Hak warisan. Perempuan juga layak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya, walaupun hanya mendapatkan setengah dari bagian pria. Hal ini terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa: 7.
- e. Hak atas mahar. Ketika seorang pria yang hendak menikahi seorang perempuan, maka perempuan tersebut memiliki hak atas mahar yang diberikan oleh pasangannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 4.
- f. Hak dalam menentukan pasangan hidup dan hak cerai. Perempuan mempunyai hak untuk menimbang secara proporsional antara emosi dan spiritual secara seimbang agar dapat meninjau kembali dalam membuat keputusan.
- g. Hak dalam bermusyawarah dan berpolitik. Sudah sejak lama Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengekspresikan dirinya serta menyumbangkan pemikirannya pada publik.
- h. Hak menjaga identitasnya. Perempuan muslim selalu dikenal dari nama keluarganya dan tidak dikenal dari nama suaminya. Oleh karena itu, dalam Islam tidak dikenal pergantian nama ketika seorang perempuan sudah menikah.

Berdasarkan dari penjelasan di atas mengenai hak-hak perempuan, dapat diketahui bahwa Islam tidak memperlakukan tentang gender karena ajaran Islam sangat mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan manusia secara proporsional terutama bagi perempuan, sebagaimana Al-Quran menjelaskan sebagai berikut:

#### a. Memiliki Seruan Perintah yang Sama

Allah SWT berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat [51] ayat 56. Imam Jalaludin Al Mahalli dalam kitab tafsirnya mengemukakan bahwa pria dan perempuan memiliki status yang sama dalam beribadah kepada Allah, serta memiliki seruan yang sama untuk bertakwa kepada Allah. (Mahali & jalaludin as-syuyuthi, n.d.) Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya mengemukakan bahwasannya proses penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam yang sedang tidur. Kisah penciptaan ini merupakan bukti nyata bahwa Adam dan Hawa memiliki perintah yang sama untuk mentaati perintah Allah. (Ibnu Katsir, 2003a) Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat Adz-Dzariyat : 56 dalam kitab tafsirnya mengemukakan, bahwa kata “*Al-Insan*” bermakna manusia, yang berarti pria dan perempuan sama rata diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. (Ibnu Katsir, 2003b)

Sementara Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yang bernama tafsir Al-Misbah menjelaskan terkait ayat tersebut, bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia untuk suatu manfaat yang kembali kepada-Nya, melainkan mereka (jin dan manusia) diciptakan untuk

beribadah kepada-Nya, dan ibadah itu sangat bermanfaat bagi mereka sendiri. Allah menghendaki agar segala aktivitas manusia dilakukannya demi karena Allah yakni sesuai dan sejalan dengan tuntunan petunjuk-Nya.(Shihab, 2005a) Ibadah bukan hanya sekadar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia adalah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia mengabdikan. Ibadah juga merupakan dampak dari keyakinan bahwa pengabdian itu tertuju kepada yang memiliki kekuasaan yang tidak terjangkau arti hakikatnya.

#### b. Memiliki Perjanjian Primordial Tauhid yang Sama

Menurut Imam Jalaludin As-Syuyuthi menjelaskan QS. Al-A'raf [7] ayat 172 dalam tafsirnya, bahwa ketika di alam ruh, seluruh ruh sudah ditanya oleh Allah untuk menyaksikan bahwa ruh itu memiliki tuhan yaitu Allah, sebagaimana diterangkan dalam kitab tafsir :

“Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, ‘Betul.) Engkau adalah Tuhan kami (kami menjadi saksi.)’ yang demikian itu. Kesaksian itu supaya (tidak) jangan (kamu mengatakan) dengan memakai ya dan ta pada dua tempat, yakni orang-orang kafir (di hari kiamat kelak, ‘Sesungguhnya kami terhadap hal-hal ini) yakni keesaan Tuhan (adalah orang-orang yang lalai.)’ kami tidak mengetahuinya.”(Mahali & jalaludin as-syuyuthi, n.d.)

Ibnu Katsir menerangkan bahwa Allah mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, dalam keadaan mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri, bahwa Allah adalah Rabb dan Penguasa mereka, dan bahwasanya tidak ada Ilah (yang berhak untuk diibadahi) melainkan hanya Dia, sebagaimana Allah telah memfitrakan mereka dan mentabi'atkan dalam keadaan seperti itu.<sup>1</sup> Keterangan para ahli tafsir menegaskan bahwa eksistensi perempuan dan pria itu memiliki derajat yang sama disisi Allah. Hanya saja proses penciptaan antara pria dan perempuan berbeda, namun tidak menghalangi untuk memiliki kesetaraan gender.

Pandangan M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya terkait ayat tersebut menjelaskan, bahwa dalam diri setiap manusia ada fitrah keagamaan serta pengakuan akan ke-Esaan Allah. Hakikat ini sejalan dengan firman-Nya, “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah). (Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tiada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar-Rum [30]: 30). Setiap manusia memiliki fitrah, walau seringkali (karena kesibukan dan dosa-dosa), suara fitrahnya begitu lemah atau tidak terdengar lagi. Sebagaimana pada kisah Fir'aun yang semasa hidupnya mengingkari Allah dan ke-Esaan-Nya akhirnya percaya ketika ruhnya akan meninggalkan jasadnya. Hal ini diuraikan dalam QS. Yunus [10]: 90, hingga saat Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, “Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Isra'il dan saya termasuk orang-orang muslim (berserah diri kepada Allah)”.(Shihab, 2005c) Oleh karena itu, kalau ada manusia yang mengingkari

---

<sup>1</sup> (Katsir, 2003) Lihat selengkapnya dalam kitab terjemah Hadits Shahih Bukhari Muslim, (Depok: Fathan Prima Media, 2013).

wujud dan ke-Esaan Allah maka pengingkaran tersebut bersifat sementara. Dalam arti bahwa pada akhirnya (sebelum ruhnya berpisah dengan jasadnya), ia akan mengakui-Nya. Memang, kebutuhan manusia dan pemenuhannya bertingkat-tingkat, ada yang harus dipenuhi segera seperti kebutuhan kepada udara, ada yang dapat ditangguhkan beberapa saat seperti kebutuhan minuman, makanan, dan seksual. Adapun kebutuhan yang paling lama dapat ditangguhkan adalah kebutuhan tentang keyakinan akan wujud dan ke-Esaan Allah.

Dalam pembahasan tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka dalam QS. Al-A'raf Ayat 172 menjelaskan, bahwa suatu ayat yang telah menjadi pembahasan mendalam di antara ahli-ahli ilmu dalam Islam, baik ahli akidah atau ahli ibadah, apalagi ahli-ahli tasawuf. Sehingga Jalaluddin Rumi menyiarkan panjang-lebar tentang kalimat “alastu” sebagai pokok pangkal tempat bertolak kehidupan kita. Demikian pula, terdapat berpuluh Hadis sebagai penjelas daripada ayat ini, dirawikan dalam sifat yang shahih ataupun dha'if. Namun banyaknya Hadis menunjukkan pentingnya dia untuk mendapat perhatian kita. “Dan (ingtlah) tatkala Tuhan engkau mengambil dari anak-cucu Adam dari tulang-tulang punggung mereka, dan Dia jadikan mereka saksi atas diri mereka sendiri.” (pangkal ayat 172). Artinya, di dalam tulang punggung tiap-tiap kita (anak-cucu Adam) ini tersimpanlah lembaga dari tiap-tiap diri manusia yang akan melanjutkan hidup.(Hamka, 1999b) Keterangan dari tafsir ini ialah menjelaskan bahwasannya jiwa murni tiap-tiap manusia itu adalah dalam keadaan/fitrah, masih bersih, belum ada pengaruh apa-apa. Pada jiwa yang masih murni itu sejak semula telah terdapat pengakuan bahwasannya pastilah ada pencipta dari seluruh alam ini. Tidaklah alam terbentuk dengan sendirinya, dan tidak pula ada pencipta yang lain. Pencipta itu hanya satu, Esa, Tunggal. Pada ayat ini dikatakan bahwa lembaga insan dikeluarkan dari tulang punir tempat dia disimpan, lalu ditanyai langsung oleh Allah, “Bukankah Aku tuhanmu?” Mereka semua menjawab: “Memang! Atau benarkah bahwa Engkau Tuhan kami dan kami menyaksikan.”

### c. Memiliki Potensi sama dalam Meraih Prestasi

Kitab tafsir Jalalain dalam QS. Ali Imran ayat 195 menerangkan, bahwa pria adalah turunan wanita, sebaliknya wanita adalah keturunan pria. Kalimat ini memperkuat kalimat yang sebelumnya yakni bahwa mereka akan sama-sama menerima balasan dari amal perbuatan masing-masing dan bahwa mereka sama-sama tidak akan disepelkan. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan terkait ayat tersebut, bahwa Firman-Nya di atas yang menyebut amal-amal saleh setelah menjelaskan pengabulan doa mereka, menunjukkan bahwa doa dalam bentuk ucapan saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan amal dan usaha dari yang berdoa itu. Firman-Nya yaitu: *ba'dhukum min ba'dh* yang artinya “dengan sebagian kamu dari sebagian yang lain”, adalah satu istilah yang digunakan untuk menunjukkan kebersamaan.(Purwo Juono, 2015) pria dan perempuan adalah sama-sama dari satu keturunan (dihimpun oleh satu ayah dan ibu), karena itu keadaan mereka sama dalam menerima permohonan mereka kepada Allah. Ayat tersebut bermakna yakni tidak adanya perbedaan dari segi kemanusiaan dan derajat antara pria maupun perempuan. Oleh karena itu, Allah tidak mengurangi sedikit pun ganjaran yang diberikan kepada mereka (pria dan perempuan) masing-masing menyangkut amal kebaikan yang sama.(Shihab, 2005b) Keterangan tafsir tersebut dipahami sebagai penjelasan tentang persamaan kedudukan pria dan perempuan di sisi Allah dalam hal-hal yang dibicarakan oleh ayat ini. Tentu saja peranan

dalam hal-hal tersebut dapat berbeda antara seorang pria dengan pria lainnya, antara seorang perempuan dengan perempuan lainnya, dan bahkan antara perempuan dan pria, masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Dilansir dari Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka Jilid 2 menerangkan dalam QS. Al-Imran ayat 195, “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka” (pangkal ayat 195). Artinya, segala permohonan yang timbul dari hati yang khusyu’ dan segenap kerendahan itu telah didengar oleh Tuhan. Tuhan itu bukanlah pekak dan bukanlah Dia lalai saja ketika hamba-Nya menadahkan tangan ke langit memohon karunia atau sujud ke bumi, karena insaf akan kekecilan diri, setelah memikirkan alam atau mengingat Allah. Permohonan itu disambut Tuhan dengan firman-Nya yang tegas: “Bahwasannya Aku tidaklah menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal antara kamu.” Inilah jawaban dari Tuhan, bahwasannya tidaklah dilengahkan saja oleh Tuhan. Permohonan itu didengar Tuhan, apalagi kalau susunan permohonan seindah susunan doa. Tetapi bagi Tuhan bukanlah semata-mata do’a, melainkan bukti. Kalau seruan batin telah diwujudkan dalam kenyataan, yaitu dengan amal, kerja, usaha dan perbuatan, barulah itu ada harganya disisi Tuhan. Besar atau kecilnya amal, tidaklah ada yang tersia-sia di sisi Allah. Besar dicatat, kecilpun dicatat. Nilai iman hendaklah dibuktikan dengan amal. Dalam hidup jangan terdapat pengangguran (pria ataupun perempuan), (karena) sebagian kamu adalah berasal dari sebagian yang lain”.(Hamka, 1999)

## **Kesimpulan**

Al-Qur’an menjelaskan bahwa kedudukan antara pria dan perempuan tidak ada dikotomi antara keduanya. Berdasarkan QS. An-Nisa [34]: 4-7; QS. Adzariyat [51]: 56, QS. Al-A’raf [7]:172, QS. Ali Imron [3]: 195; Al-Ahzab [33]: 35 menyatakan bahwa Al-Quran tidak mendeskripsikan adanya ideology patriarki, matriarki, misoginis dan misandri. Berdasarkan kajian ayat-ayat Al-Quran dari kitab tafsir yang *mu’tabar* dijelaskan bahwa: (1) perempuan memiliki hak warisan dan mahar, (2) memiliki seruan perintah yang sama dalam beribadah, (3) pria dan perempuan memiliki perjanjian primordial tauhid yang sama, (4) pria dan wanita memiliki potensi sama dalam meraih prestasi, (5) pria dan wanita memiliki keserasian taqwa. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pria dan perempuan memiliki keserasian dihadapan Allah serta tidak adanya dikotomi antara pria dan wanita dalam menjalankan fungsi dan peran di bumi.

## Bibliografi

- 'Afifah, A. H., & Farida Nur. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Pandangan Asghar Ali Engineer: Interpretasi Antara Teks Keagamaan dan Konteks Sosial. *Jurnal Mafatih : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 17–32. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.24260/mafatih.v2i2.964>.
- Abidin, Z. (2017). Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(01), 1–17.
- Ahmad Riad, F., & Romaida. (2022). Penguatan Pendidikan Gender (Tela'ah Kritis Dalam Perspektif Islam). *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 162–178. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.53649/symfonia.v2i2.26>
- Amaliatulwalidain. (2015). Diskursus Gender: Telaah terhadap Pemikiran Amina Wadud. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 15(1), 79–106. <https://doi.org/http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/443>
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna*, 15(1), 129–135. <https://doi.org/10.18196/aaijis.2019.0098.129-134>
- Furqan, M. H., Yanti, S., Azis, D., Kamza, M., & Ruslan. (2020). Content Analysis of the Value of Love for the Motherland (Nationalism) in Geography Curriculum Subject Materials. *Jurnal Serambi Ilmu*, 21(1), 48–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/si.v21i1.1882>
- Hamka. (1999a). *Tafsir AL-Azhar Jilid 1*. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hamka. (1999b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*.
- Hidayati, A., Rusydi, I., & Suhendrik. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Islam. *Journal Islamic Pedagogy*, 2(1), 73–83. <https://doi.org/10.37092/ej.v3i1.222>
- Hoppen, N. H. F., & Vanz, S. A. de S. (2023). The development of Brazilian women's and gender studies: a bibliometric diagnosis. In *Scientometrics* (Vol. 128, Issue 1). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04545-w>
- Ibnu Katsir. (2003a). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Pustaka Imam asy-Syafi' i.
- Ibnu Katsir. (2003b). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 28*. Pustaka Imam asy-Syafi' i.
- Imam Syuyuthi. (2017). *Tarikh Khulafa'*. Qisthi press.
- Katsir, I. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Pustaka Imam asy-Syafi' i.
- Kieliszek, Z. (2022). Assessment of the Rationality of Gender Studies from the Perspective of Bocheński's Concept of Philosophical Superstition. *Philosophia (United States)*, 50(2), 581–594. <https://doi.org/10.1007/s11406-021-00406-7>
- Kusumawardhana, I., & Abbas, R. J. (2018). INDONESIA DI PERSIMPANGAN: URGENSI “UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER” DI INDONESIA PASCA DEKLARASI BERSAMA BUENOS AIRES PADA TAHUN 2017. *Jurnal HAM*,

- 9(2), 153–174. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.153-174>
- Kusumawardhana, I., & Rusdi Jarwo Abbas. (2018). Indonesia Di Persimpangan: Urgensi ‘Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender’ Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017. *Jurnal HAM*, 9(2), 153–174. <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2018.9.153-174>.
- Lindqvist, A., Sendén, M. G., & Renström, E. A. (2021). What is gender, anyway: a review of the options for operationalising gender. *Psychology and Sexuality*, 12(4), 332–344. <https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844>
- Maber, E. J. T. (2016). Finding feminism, finding voice? Mobilising community education to build women’s participation in Myanmar’s political transition. *Gender and Education*, 28(3), 416–430. <https://doi.org/10.1080/09540253.2016.1167175>
- Mahali, J., & jalaludin as-syuyuthi. (n.d.). *Tafsir Jalalain*. Darul Ihya.
- Mari, E., Biondi, S., Varchetta, M., Cricenti, C., Frascchetti, A., Pizzo, A., Barchielli, B., Roma, P., Vilar, M. M., Sala, F. G., Giannini, A. M., & Quaglieri, A. (2023). Gender differences in internet addiction: A study on variables related to its possible development. *Computers in Human Behavior Reports*, 9(November 2022). <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2022.100247>
- Masripah, M., Nasrullah, Y. M., & Fatonah, N. (2022). Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 6(2), 843. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.4238>
- Muhammad, I. (2019). Wanita Karir Dalam Pandangan Islam. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 99–108.
- Ningtias, R. K. (2022). Kajian Gender dalam Pendidikan Islam dan Transformasi Pendidikan Berkeadilan Gender. *Darajat: Jurnal PAI*, 5(1), 103–112.
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Natapraja*, 3(1), 41–72. <https://doi.org/https://journal.uny.ac.id/index.php/natapraja/article/view/11957/8553>
- Purwanto, T. (2019). KESETARAAN GENDER DAN RELASI KUASA DALAM TAFSIR AL-QUR’AN TEMATIK A. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 12(1), 30–63. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i1.5052>
- Purwo Juono, R. (2015). Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Studi Pemikiran Pendidikan Hamka dalam Tafsir al-Azhar). *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 123. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.723>
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 52–58.
- Riad, A., Indralaya, I., & TPQ Al Mubarak Sukacinta, K. (2022). *Penguatan Pendidikan Gender (Tela’ah Kritis Dalam Perspektif Islam)*. 165–178.

- Rosyad, A. M. (2019). IMPLEMENTASI NILAI-NILAI MULTIKULTURALISME MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 1–18. [https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v5i1.90](https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v5i1.90)
- Rusydiah, E. F. (2016). PENDIDIKAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER (Konsepsi Sosial tentang Keadilan Berpendidikan dalam Keluarga). *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 4(1), 20. <https://doi.org/10.15642/pai.2016.4.1.20-43>
- Safitri, A. N., Fatah, M. A., Azizah, N. N., & Zakiah, S. A. (2021). Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan dan perspektif agama Islam. *Jurnal Pendidikan Profesi Guru*, 2(3), 128–132. <https://doi.org/10.22219/jppg.v2i3.23975>
- Saguy, T., Reifen-Tagar, M., & Joel, D. (2021). The gender-binary cycle: The perpetual relations between a biological-essentialist view of gender, gender ideology, and gender-labelling and sorting. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1822). <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0141>
- Shihab, M. Q. (2005a). *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an volume 13* (3rd ed.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005b). *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an volume 2* (4th ed.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2005c). *TAFSIR AL-MISHBAH: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an volume 5* (4th ed.). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Perempuan*. Lentera Hati.
- Siti, M. (2011). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Team Rasail Media Group.
- Syafe'i, I., Mashvufah, H., Jaenullah, & Susanti, A. (2020). Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 243–257. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/7804>
- Syakir, A. M., & Syakir, M. M. (2007a). *Terjemah Tafsir Ath-Thabari jilid 11*. Pustaka Azzam.
- Syakir, A. M., & Syakir, M. M. (2007b). *Terjemah Tafsir Ath-Thabari jilid 23*. Pustaka Azzam.
- Thoriquttyas, T. (2018). Citra Perempuan di Lembaran Buku Pendidikan Islam: Analisis Gender Pada Gambar Ilustrasinya. *Muwazah*, 10(1).
- Tijani, A., & Mulyadi. (2018). Gender Dalam Perbincangan Islam Dan Tradisi Lokal: Studi Penelusuran Karakteristik Wacana Gender Di Indonesia. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(2), 207–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/raheema.v5i2.1291>
- Zulfa, N. (2021). Konsep Pendekatan Gender Aware Counseling Berbasis Islam untuk Meminimalisir Aksi Radikalisme di Kalangan Perempuan Melalui Pemahaman Peran Gender. *IQTIDA: Journal of Da'wah and Communication*, 1(1), 76–96. <https://doi.org/10.28918/iqtida.v1i1.3775>